

# ANALISIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PEMILU DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 DI INDONESIA

**Ronald Reyhan, Vanessa Octavia, Velencia Winata**

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara  
Jalan Letjen S.Parman, Jakarta 11440

ronaldreyhanhartanto@gmail.com, vanessamoi.vo@gmail.com,  
velenciawinata11@gmail.com

## ***Abstract***

*The title of this is article is "Analysis of Election Law Enforcement in the Perspective of Law Number 7 of 2017" The main problem we raised is how the Electoral Commission faces changes to Law No. 15 of 2011 concerning election administrators and Law Number 8 of 2012 concerning the election of DPR, DPD and DPRD Members into Law Number 7 of 2017 and what are the challenges faced by Electoral Commission in the Implementation of Laws Number 7 of 2017. In this paper the method we used is juridical normative analytical that gives an overview of an object through certain analytical techniques. The ways that can be done by the KPU in dealing with changes to Law Number 15 Year 2011 concerning election administrators and Law Number 8 of 2012 concerning the election of DPR, DPD and DPRD Members become Law Number 7 Year 2017. Something that can be made are involving electoral institutions, which in this case is the Election Supervisory Body and its ranks. Therefore, Election Supervisory Body must increase strict supervision in the administration of elections.*

*Keywords: How to deal with changing laws, Challenges faced by the Electoral Commission, Law Number 7 of 2017*

## **Intisari**

Artikel ini berjudul "Analisis Terhadap Penegakan Hukum Pemilu Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017". Pokok permasalahan yang di angkat adalah bagaimana cara Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadapi perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan apa saja tantangan yang dihadapi oleh KPU dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalam makalah ini metode yang digunakan adalah analisis yuridis normatif yang memberikan gambaran terhadap suatu objek melalui teknik analisis tertentu. Adapun cara yang dapat dilakukan oleh KPU dalam menghadapi perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Upaya yang dapat

dilakukan adalah dengan melibatkan institusi penyelenggara pemilu, yang dalam hal ini adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan jajarannya. Sedangkan, tantangan yang dihadapi oleh KPU dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah pemilu yang dilaksanakan secara serentak dan pemilih menggunakan KTP elektronik.

**Kata kunci** : Cara menghadapi perubahan Undang-Undang, Tantangan yang dihadapi KPU, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

## Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Pemilu merupakan konsep demokrasi yang diyakini sebagai salah satu asas penyelenggaraan kepemimpinan. Selama berdirinya NKRI, rendahnya kesadaran politik masyarakat menunjukkan bahwa selama ini negara belum mampu memberikan pendidikan politik kepada rakyatnya secara optimal. Hal tersebut menyebabkan budaya demokrasi yang muncul di negara ini dianggap budaya semu.<sup>1</sup> Karena itu, diperlukan peraturan perundang-undangan yang mampu mengatur seluruh kegiatan pemilu

Pemilu dapat dikatakan aspiratif dan demokratis jika memenuhi beberapa persyaratan. Syarat-syarat tersebut antara lain pemilu harus bersifat kompetitif, perilaku yang dilakukan secara berkala, pemilu harus inklusif, pemilu harus diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya

dalam suasana bebas.<sup>2</sup> Jika kita bandingkan dengan Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang yang mengatur pemilu sebelumnya adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Mengalami Perubahan. Perubahan tersebut, baik dari sisi tugas dan kewenangan penyelenggara pemilu.<sup>3</sup>

Melalui tulisan ini, penulis mencoba secara deskriptif menjelaskan penegakan hukum pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta masalah-masalah yang potensial timbul dalam penegakannya. Maka dengan demikian, dapat dilihat telah terjadi perubahan-perubahan mendasar terkait dengan peran Bawaslu serta desain sistem penegakan hukum pemilu. Undang-Undang 7 tahun

---

<sup>1</sup> Handitya, Binov. 2018. Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penegakkan Tindak Pidana Pemilu. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*. 4(3):348-349

---

<sup>2</sup> Setiadi, Wicipto. 2008. Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Yang Aspiratif Dan Demokratis. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 5(1):29

<sup>3</sup> Nurul Mamenun. 2018. Penegakan Hukum Pemilu di <https://kpu-kedirikota.go.id/2018/06/13/memotret-penegakan-hukum-pemilu-dalam-prespektif-uu-7-tahun-2017-tentang-pemilu/> ( di akses 23 Maret 2019).

2017 tentang pemilu memuat terobosan penguatan kewenangan Bawaslu dalam menegakan hukum pemilu.

### **Rumusan Masalah**

1. Apa hubungan Pemilu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017?
2. Mengapa terjadi perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017?
3. Apa dampak-dampak yang ditimbulkan dari berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017?
4. Bagaimana upaya Bawaslu menghadapi perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017?
5. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh KPU dalam Implementasi UU Nomor 7 Tahun 2017

1. Untuk mengetahui apa hubungan pemilu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
2. Untuk mengetahui alasan yang melandasi perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
3. Untuk mengetahui dampak-dampak apa saja yang dapat ditimbulkan dari berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
4. Untuk mengetahui cara apa saja yang dilakukan oleh Bawaslu dalam menghadapi perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
5. Untuk mengetahui apa saja tantangan yang dihadapi oleh KPU dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

### **Tujuan Penelitian**

### **Kerangka Teori**

Pengertian pemilu, menurut Morissan adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara ke depan. Paling tidak ada tiga macam tujuan pemilihan umum, adalah sangat mungkin ada peralihan pemerintahan secara aman dan tertib untuk melakukan kedaulatan rakyat dalam rangka melakukan hak asasi warga negara.<sup>4</sup>

Menurut Prihatmoko (2003:19), setiap pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tujuan, antara lain sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum, pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin., pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.<sup>5</sup>

Menurut Samuel Huntington (1992) dalam bukunya *Partisipasi Politik* menguraikan bahwa pemilu penting karena merupakan salah satu partisipasi rakyat adalah ikut terlibat dalam aktivitas pemilu yang salah

satunya adalah dengan ikut serta dalam mengawasi pemilu.<sup>6</sup>

Penyebab diadakannya pemilu adalah karena konstitusi memerintahkan demikian. Hal tersebut terdapat dalam UUD 1945 yang telah diamandemen sebanyak empat kali, yang menegaskan bahwa anggota DPR, DPD, DPRD serta presiden dan wakil presiden harus dipilih lewat pemilu yang tercantum dalam pasal 6A, 18, 19, 22C, 22E.<sup>7</sup>

## Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam artikel ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, dimana penelitian hukum ini dilakukan dengan hanya menggunakan data sekunder.

Tujuan penelitian deskriptif adalah mendeskripsikan atau menjelaskan suatu objek atau peristiwa sesuai dengan kenyataan yang ada.

## Hasil Penelitian

### 1. Hubungan Pemilu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kini Badan Pengawas Pemilu

---

<sup>4</sup> Morissan. 2005. *Hukum Tata Negara Era Reformasi*. Jakarta: Ramdina Prakarsa

<sup>5</sup> Prihatmoko, Joko J. 2003. *Pemilu 2004 Dan Konsolidasi Demokrasi*. Semarang.

---

<sup>6</sup> Samuel Huntington. 1992. *Partisipasi Politik*. Jakarta: PT Sangkala Pulsar

<sup>7</sup> <https://news.detik.com/kolom/1030971/men-gapa-harus-pemilu>

(Bawaslu) RI memiliki kewenangan yang lebih besar. Kewenangan yang lebih besar itu ialah memutuskan dan menjatuhkan sanksi pelanggaran pemilu, termasuk politik uang tanpa melalui Gakkumdu, atau Sentra Penegakkan Hukum Terpadu. Maka, instrumen pengawasan pemilu diharapkan dapat lebih jeli dalam melihat transaksional perbuatan negatif itu. Sehingga, kewenangan besar dimiliki oleh Bawaslu, seharusnya dapat menjawab problem politik uang negara kita yang akut ini,

Pengawasan pemilu harus memiliki kemampuan teknis pemidanaan dan kemampuan teknis membaca kasus dengan baik, kemampuan teknis beracara, serta kemampuan teknis monitoring investigasi. Sehingga harapan dan ekspektasi publik soal pengawasan pemilu, mampu melakukan apa yang menjadi jargon Bawaslu, yaitu 'Bersama rakyat awasi pemilu. Menyoroti kelemahan regulasi tentang politik uang dalam Pemilu 2019. Ternyata, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sungguh tidak progresif dalam mengatasi praktik haram tersebut. Dibandingkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, aturan tersebut lebih progresif lantaran mampu menghukum semua orang yang terbukti menerima maupun memberi uang untuk kepentingan politik.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Reza Setyawan dan Risyad Ibrahim. 2018. Urgensi Revisi UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Berkaitan Dengan Politik Uang. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*. 4(3):989

## **2. Alasan Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disatukan dan disederhanakan menjadi satu undang-undang sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak. Sehingga karena alasan tersebut, diadakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD menjadi UU nomor 7 tahun 2017.<sup>9</sup>

Selain itu, ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini, bahwa Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Namun, untuk penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, menurut Undang-Undang ini, seluruh Partai Politik Peserta Pemilu diikutkan. Dengan harapan dapat terwujudnya tujuan tersebut, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 7 Tahun

---

<sup>9</sup> <https://rumahpemilu.org/wp-content/uploads/2017/08/UU-No.7-Tahun-2017-tentang-Pemilu.pdf>

2017 ini. Hal tersebut karena Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dinilai belum mampu untuk mewujudkan tujuan tersebut.<sup>10</sup>

Tujuan lainnya antara lain menyusun Lembaga Permusyawaratan Rakyat untuk mewujudkan susunan tata kehidupan kenegaraan yang dijiwai semangat Pancasila dan UUD Republik Indonesia, memilih wakil-wakil rakyat oleh rakyat yang membawakan isi hati nurani rakyat dalam melanjutkan perjuangan mempertahankan dan mengembangkan tujuan dari negara, menjamin suksesnya perjuangan untuk menegakan tegaknya pancasila dan mempertahankan UUD Republik Indonesia 1945. Tidak untuk menyusun negara baru yang keluar dari konsep empat pilar Negara Indonesia, dan menjamin kesinambungan Pembangunan Nasional. Maka dari itu, untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut dibentuklah UU no 7 tahun 2017.

Selain di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana pemilihan umum yaitu Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diatur

permasalahan tindak pidana yaitu khususnya di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jadi, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur mengenai Permasalahan Tindak Pidana dalam Penyelenggaraan Pemilu. Sedangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tidak untuk Permasalahan Tindak Pidana dalam Penyelenggaraan Pemilu.<sup>11</sup>

### **3. Dampak yang ditimbulkan dari berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**

Disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu 2019, menjadi tantangan baru bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan Undang-Undang tersebut yang baru disahkan pada tanggal 21 Juli 2017, diundangkan tanggal 16 Agustus 2017, dan baru bisa diakses masyarakat pada 21 Agustus 2017. Padahal, tahapan Pemilu 2019 yang juga diatur dalam Undang-Undang tersebut sudah seharusnya dimulai sejak 17 Agustus yang lalu.

Menurut Pramono, karena keterlambatan akses yang diperoleh dari Undang-Undang tersebut, banyak partai politik yang belum melakukan pendaftaran. “Untuk mempersiapkan pendaftarannya saja perlu waktu yang cukup lama, sehingga banyak partai politik yang masih belum melakukan pendaftaran,

---

<sup>10</sup> Humas. 2017. Penetapan hasil pemilu di <https://setkab.go.id/undang-undang-nomor-7-tahun-2017-penetapan-hasil-pemilihan-umum-3-habis/> (di akses 23 Maret 2019).

---

<sup>11</sup> Sugianto, Bambang. 2017. Analisis Yuridis Penerapan dan Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pemilu Menurut UU No. 7 Tahun 2017. *Al'Adi*. 9(3):297-301

karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut baru bisa mereka akses pada 21 Agustus 2017. Selain itu, hal ini juga menyebabkan uji materi soal verifikasi partai politik (parpol) berlangsung bersamaan dengan pendaftaran parpol,” ujarnya.

Tantangan lain yang mungkin akan dihadapi KPU RI menurut Pramono dengan keterlambatan tersebut yakni, persiapan tahapan Pemilu 2019 yang hampir bersamaan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. “Pemilu 2019 merupakan Pemilu serentak dimana masyarakat akan menerima 5 surat ketika pemilihan berlangsung. Ditambah lagi akibat ditentukannya pemungutan dan penghitungan suara harus dilakukan dalam satu hari, menjadikan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) membengkak karena pemilih di setiap TPS perlu dikurangi dari yang tadinya 500 menjadi 300.

Selain itu Pramono juga mengatakan bahwa kemungkinan ada konflik yang akan terjadi berkaitan dengan permasalahan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), Verifikasi Faktual dan Presidential Threshold. Karena itu, Pramono menghimbau kepada masyarakat, dalam membaca sebuah peraturan atau undang-undang tidak hanya berpaku pada satu pasal tapi sebisa mungkin dibaca dan dipahami secara keseluruhan sehingga tidak menimbulkan dan konflik.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> BHP UMY. 2017. UU Nomor 7 Tahun 2017 Jadi Tantangan bagi KPU di <http://www.omy.ac.id/uu-nomor-7-tahun->

Lalu, berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga memiliki dampak ketidakadilan terhadap partai politik baru sebagai peserta pemilihan umum serentak. Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak berprinsip dengan aturan main (rule of the game) dari pemilihan umum yang adil.

Selanjutnya, pengaturan presidential threshold berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memiliki infektifitas pada pelaksanaannya dalam pemilihan umum serentak. Inefektifitas tersebut dikarenakan yakni, bertentangan dengan Amendemen UUD 1945, ketidakadilan partai politik baru peserta pemilihan umum, dan memperlemah sistem presidensial di Indonesia. Maka dari itu, perlu dilakukan penghapusan terhadap Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 agar pelaksanaan sesuai dengan prinsip negara demokrasi.<sup>13</sup>

#### **4. Upaya Bawaslu (Badan Pengawasan Pemilihan Umum) dalam menghadapi perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun**

---

[2017-jadi-tantangan-bagi-kpu.html](#) (di akses 23 Maret 2019).

<sup>13</sup> Muhammad Mukhtarrija, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, dan Agus Riwanto. 2017. Inefektifitas Pengaturan Presidensial Threshold dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. 24(4):655-660

## **2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**

Penegakan hukum pidana pemilu tidak saja melibatkan aparatur penegak hukum dalam sistem peradilan pidana biasa, melainkan juga melibatkan institusi penyelenggara pemilu, yang dalam hal ini adalah Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu dan jajarannya). Penyidikan dugaan tindak pidana pemilu terlebih dahulu harus dengan adanya laporan/rekomendasi dari Bawaslu Propinsi<sup>18</sup> dan Panwaslu Kabupaten/kota<sup>19</sup>. Dalam mekanisme tersebut, dugaan pelanggaran pemilu terlebih dahulu harus melalui kajian Bawaslu beserta jajaran. Di mana, apabila hasil kajian pengawas pemilu berkesimpulan adanya dugaan tindak pidana pemilu, maka hasil kajian beserta rekomendasi pengawas pemilu diteruskan kepada penyidik kepolisian. Itulah cara KPU dalam menghadapi perubahan uu sebelumnya menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.<sup>14</sup>

### **5. Tantangan-tantangan yang di hadapi KPU dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**

Tantangan pertama yang di hadapi oleh KPU dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah pemilu

yang dilaksanakan secara serentak. Pelaksanaan pemilu pada tahun 2019 akan dilaksanakan secara serentak dengan memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon DPR, Calon DPD, Calon DPRD Propinsi dan Calon DPRD Kabupaten/Kota. Hal ini dilakukan oleh KPPS dengan cara menyediakan 5 kotak suara dan 5 jenis surat suara. Tetapi, pemilu serentak ini ternyata menimbulkan berbagai dampak. Dampak yang pertama pelaksanaan pemilu membutuhkan waktu lebih lama dari sebelumnya, pemilu membutuhkan konsentrasi dalam memilih tanda gambar Presiden dan Wakil Presiden, DPD, Tanda Gambar Parpol dan Caleg yang disukainya dari DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dampak yang kedua, pelaksanaan pemilu lebih rumit karena banyak terdapat logistik yang harus disiapkan, formulir, surat suara, mekanisme pemungutan dan penghitungan suara, penjagaan logistik serta pengembalian logistik pasca pemilu. Dampak yang ketiga, kemungkinan terjadinya potensi kekeliruan pencatatan hasil penghitungan sehingga KPPS harus cermat dan teliti dalam mencatat hasil penghitungan suara. Dampak keempat, transparansi hasil penghitungan suara. Dalam pemilu 2019, KPU dituntut untuk dapat transparan dalam mempublikasi hasil penghitungan suara. Tetapi, jika pelaksanaan pemilu lebih lama maka bisa dipastikan proses penerimaan dokumen dan proses penggugahan akan lebih lama pula.

---

<sup>14</sup> Fahmi, Khairul. 2015. Sistem Tindak Pidana Pemilu. *Jurnal Konstitusi*. 12(2):277

Selanjutnya, tantangan kedua pemilih menggunakan KTP elektronik. Di dalam pasal 348 disebutkan bahwa pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS adalah pemilik KTP elektronik. Maka dari itu, pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik berpotensi tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Tantangan yang ketiga adalah SDM penyelenggara dimana dalam pemilu serentak dibutuhkan SDM badan ad hoc yang berkualitas dan berintegritas mulai dari jajaran KPPS, PPS, PPK. Dan tantangan yang keempat adalah kampanye difasilitasi KPU sesuai yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang kewajiban KPU dalam memfasilitasi kampanye yang terdapat dalam Pasal 274 ayat 2.<sup>15</sup>

## Kesimpulan

1. Hubungan Pemilu dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yaitu kini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memiliki kewenangan yang lebih besar untuk memutuskan dan menjatuhkan sanksi pelanggaran pemilu, termasuk politik uang tanpa melalui Gakkumdu, atau Sentra Penegakkan Hukum Terpadu. Maka, instrumen pengawasan pemilu diharapkan dapat lebih jeli dalam melihat transaksional perbuatan negatif itu.

---

<sup>15</sup> Wathoni, Syamsul. 2017. Tantangan KPU Dalam Implementasi UU Nomor 7 Tahun 2017. *Buletin IDE*. 13

Sehingga, kewenangan besar dimiliki oleh Bawaslu, seharusnya dapat menjawab problem politik uang negara kita yang akut ini. Tetapi, ternyata Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sungguh tidak progresif dalam mengatasi praktik haram tersebut. Dibandingkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, aturan tersebut lebih progresif lantaran mampu menghukum semua orang yang terbukti menerima maupun memberi uang untuk kepentingan politik

2. Alasan Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah perlu disatukan dan disederhanakan menjadi satu undang-undang sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak, penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sehingga seluruh Partai Politik Peserta Pemilu diikutkan, untuk mewujudkan susunan tata kehidupan kenegaraan yang dijiwai semangat Pancasila dan UUD Republik Indonesia, memilih wakil-wakil rakyat oleh

rakyat yang membawakan isi hati nurani rakyat dalam melanjutkan perjuangan mempertahankan dan mengembangkan tujuan dari negara, menjamin suksesnya perjuangan untuk menegakan tegaknya Pancasila, dan mempertahankan UUD Republik Indonesia 1945.

3. Dampak yang ditimbulkan dari berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah menjadi tantangan baru bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia karena Undang-Undang tersebut yang baru disahkan pada tanggal 21 Juli 2017, diundangkan tanggal 16 Agustus 2017, dan baru bisa diakses masyarakat pada 21 Agustus 2017. Padahal, tahapan Pemilu 2019 yang juga diatur dalam Undang-Undang tersebut sudah seharusnya dimulai sejak 17 Agustus yang lalu sehingga banyak partai politik yang belum melakukan pendaftaran. Selain itu, tantangan lainnya adalah persiapan tahapan Pemilu 2019 yang hampir bersamaan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018, juga ditentukannya pemungutan dan penghitungan suara harus dilakukan dalam satu hari sehingga Pemungutan Suara (TPS) membengkak karena pemilih di setiap TPS perlu dikurangi dari yang tadinya 500 menjadi 300. Lalu,

kemungkinan adanya konflik yang akan terjadi berkaitan dengan permasalahan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), Verifikasi Faktual dan Presidential Threshold. Dan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak berprinsip dengan aturan main (rule of the game) dari pemilihan umum yang adil sehingga menimbulkan dampak ketidakadilan terhadap partai politik baru sebagai peserta pemilihan umum serentak.

4. Upaya Bawaslu (Badan Pengawasan Pemilihan Umum) dalam menghadapi perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah melakukan penyidikan dugaan tindak pidana pemilu terlebih dahulu dengan adanya laporan/rekomendasi dari Bawaslu Propinsi<sup>18</sup> dan Panwaslu Kabupaten/kota<sup>19</sup>. Dalam mekanisme tersebut, dugaan pelanggaran pemilu terlebih dahulu harus melalui kajian Bawaslu beserta jajaran. Di mana, apabila hasil kajian pengawas pemilu berkesimpulan adanya dugaan tindak pidana pemilu, maka hasil kajian beserta rekomendasi pengawas

pemilu diteruskan kepada penyidik kepolisian.

5. Tantangan-tantangan yang di hadapi KPU dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah pemilu yang dilaksanakan secara serentak. Pelaksanaan pemilu pada tahun 2019 akan dilaksanakan secara serentak dengan memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon DPR, Calon DPD, Calon DPRD Propinsi dan Calon DPRD Kabupaten/Kota. Tetapi, pemilu serentak ini ternyata menimbulkan berbagai dampak, antara lain pelaksanaan pemilu membutuhkan waktu lebih lama dari sebelumnya, pelaksanaan pemilu lebih rumit karena banyak terdapat logistik yang harus disiapkan, formulir, surat suara, mekanisme pemungutan dan penghitungan suara, penjagaan logistik serta pengembalian logistik pasca pemilu, kemungkinan terjadinya potensi kekeliruan pencatatan hasil penghitungan sehingga KPPS harus cermat dan teliti dalam mencatat hasil penghitungan suara, transparansi hasil penghitungan suara. Selanjutnya, tantangan yang kedua adalah pemilih menggunakan KTP elektronik. Di dalam pasal 348 disebutkan bahwa pemilih yang berhak

mengikuti pemungutan suara di TPS adalah pemilik KTP elektronik. Maka dari itu, pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik berpotensi tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Tantangan yang ketiga adalah SDM penyelenggara dimana dalam pemilu serentak dibutuhkan SDM badan ad hoc yang berkualitas dan berintegritas mulai dari jajaran KPPS, PPS, PPK. Dan tantangan yang keempat adalah kampanye difasilitasi KPU sesuai yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang kewajiban KPU dalam memfasilitasi kampanye yang terdapat dalam Pasal 274 ayat 2.

### Saran

1. Penegakan hukum pidana pemilu tidak saja melibatkan aparaturnya penegak hukum dalam sistem peradilan pidana biasa, melainkan juga harus melibatkan institusi penyelenggara pemilu, yang dalam hal ini adalah Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu dan jajarannya). Penyidikan dugaan tindak pidana pemilu terlebih dahulu harus dengan adanya laporan/rekomendasi dari Bawaslu Propinsi<sup>18</sup> dan Panwaslu Kabupaten/kota<sup>19</sup>
2. Warga Negara Republik Indonesia harus meningkatkan konsentrasi dalam memilih tanda gambar Presiden dan Wakil Presiden,

DPD, Tanda Gambar Parpol dan Caleg yang disukainya dari DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota karena pemilu yang berlangsung secara serentak dengan memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon DPR, Calon DPD, Calon DPRD Propinsi dan Calon DPRD Kabupaten/Kota.

3. Harus disiapkan, formulir, surat suara, mekanisme pemungutan dan penghitungan suara, penjagaan logistik serta pengembalian logistik pasca pemilu yang mana pelaksanaan pemilu lebih rumit karena banyak terdapat logistic
4. KPU harus dapat transparan dalam mempublikasi hasil penghitungan suara
5. Seharusnya, pemilih boleh untuk menggunakan hak pilihnya walaupun tanpa KTP elektronik karena masih ada

pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik berpotensi tidak dapat menggunakan hak pilihnya

6. Perlu dilakukan penghapusan terhadap Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 agar pelaksanaan sesuai dengan prinsip negara demokrasi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dikarenakan yakni, bertentangan dengan Amendemen UUD 1945, ketidakadilan partai politik baru peserta pemilihan umum, dan memperlemah sistem presidensial
7. Setiap warga negara Indonesia harus menggunakan hak pilihnya untuk menentukan figur seorang pemimpin 5 tahun ke depan, sehingga tidak boleh terpengaruh oleh adanya politik uang pemilu yang marak saat ini. Jadi, penyelenggaraan pemilu dapat berlangsung dengan jujur dan adil

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Morissan. 2005. *Hukum Tata Negara Era Reformasi*. Jakarta: Ramdina Prakarsa
- Prihatmoko, Joko J. 2003. *Pemilu 2004 Dan Konsolidasi Demokrasi*. Semarang.
- Samuel Huntington. 1992. *Partisipasi Politik*. Jakarta: PT Sangkala Pulsar

### B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### C. Internet

Nurul Mamenun. 2018. Penegakan Hukum Pemilu di <https://kpu-kedirikota.go.id/2018/06/13/memotret-penegakan-hukum-pemilu-dalam-prespektif-uu-7-tahun-2017-tentang-pemilu/> ( di akses 23 Maret 2019).

<https://news.detik.com/kolom/1030971/mengapa-harus-pemilu>

<https://rumahpemilu.org/wp-content/uploads/2017/08/UU-No.7-Tahun-2017-tentang-Pemilu.pdf>

Humas. 2017. Penetapan hasil pemilu di <https://setkab.go.id/undang-undang-nomor-7-tahun-2017-penetapan-hasil-pemilihan-umum-3-habis/> (di akses 23 Maret 2019).

BHP UMY. 2017. UU Nomor 7 Tahun 2017 Jadi Tantangan bagi KPU di <http://www.omy.ac.id/uu-nomor-7-tahun-2017-jadi-tantangan-bagi-kpu.html> (di akses 23 Maret 2019).

### D. Jurnal

Handitya, Binov. 2018. Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penegakkan Tindak Pidana Pemilu. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*. 4(3):348-349

Setiadi, Wicipto. 2008. Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Yang Aspiratif Dan Demokratis. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 5(1):29

Reza Setyawan dan Risyad Ibrahim. 2018. Urgensi Revisi UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Berkaitan Dengan Politik Uang. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*. 4(3):989

Sugianto, Bambang. 2017. Analisis Yurids Penerapan dan Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pemilu Menurut UU No. 7 Tahun 2017. *Al'Adi*. 9(3):297-301

Muhammad Mukhtarrija, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, dan Agus Riwanto. 2017. Inefektifitas Pengaturan Presidensial Threshol dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. 24(4):655-660

Fahmi, Khairul. 2015. Sistem Tindak Pidana Pemilu. *Jurnal Konstitusi*. 12(2):277

Wathoni, Syamsul. 2017. Tantangan KPU Dalam Implementasi UU Nomor 7 Tahun 2017. *Buletin IDE*. 13